FORMULIR MODEL A.12

BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Sekretariat : Jl. A. Syairani, Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari, KP 70814

Nomor : 002/TM/PB/Kab/22.12/III/2018
Hal : **Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya**

Kepada Yth.
Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut
di - Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang ditemukan oleh Taufikurrahman, S.HI dengan No. Temuan 002/TM/PB/Kab/22.12/III/2018 (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, tanggal 10 November 2017, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Selasa, 27 Maret 2018

Ketua Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Tanah Laut

(KEMARSUDI, S.Pd., M.IP)

Dipindai dengan CamScanner